




P U T U S A N
Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Cerai antara:

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, KOTA TANGERANG, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan P.N.S. (Direktorat Pajak), tempat tinggal di, KOTA TANGERANG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kartini Rahayu, S.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Nobile Law Firm yang berkedudukan di Gedung Chevrolet/Sandjungan lantai 4, Jalan Dewi Sartika No. 295, Cawang, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 07/2015 tanggal 13 Januari 2015, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tng., tanggal 11 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pinang, Kota Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk melaksanakan isi Surat Kesepakatan yang dibuat pada tanggal 22 September 2012 yang pada pokoknya : anak atas nama **ANAK I PEMBANDING DENGAN TERBANDING, ANAK II PEMBANDING DENGAN TERBANDING, ANAK III PEMBANDING DENGAN TERBANDING** akan di asuh oleh bapak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi selama proses perceraian berjalan sampai ada keputusan dari Pengadilan untuk Hak Pengasuhan Anak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tng., tanggal 11 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1436 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 31 Desember 2014;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 31 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 yang telah disampaikan kepada pihak lawannya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2015 dan Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 dan telah disampaikan kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 3 Pebruari 2015 serta masing-masing pihak sudah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 10 Pebruari 2015;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 000/Pdt.G/2014/PA.Tng., tanggal 11 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1436 Hijriyah, dengan semua pertimbangan hukumnya, berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar, akan tetapi masih kurang lengkap dan oleh karenanya pengadilan Tingkat Banding akan melengkapi pertimbangan hukum dimaksud sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah di pertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi dianggap perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang dibuat oleh Pembanding yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Tangerang melalui Pengadilan Negeri Tangerang telah salah alamat yang seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Banten melalui Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang dibuat oleh Pembanding yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang sebagaimana dalam petitum memori bandingnya, memohon agar Pengadilan Tinggi Agama secara keseluruhan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara konvensi berdasarkan surat jawaban Tergugat/Pembanding maupun dalam duplik Tergugat/Pembanding dalam petitumnya memohon kepada Pengadilan Agama Tangerang berkenan menyatakan putusan sebagai berikut;

- Mengabulkan permohonan Tergugat;
- Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

maka berdasarkan petitum jawaban dan duplik Tergugat/Pembanding telah terbukti bahwa Tergugat/Pembanding menghendaki putusnya perkawinan dengan Penggugat/Terbanding;



Menimbang, Bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonvensi poin kedua yang menyatakan Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melaksanakan isi Surat Kesepakatan yang dibuat pada tanggal 22 September 2012 yang pada pokoknya : anak atas nama **ANAK I PEMBANDING DENGAN TERBANDING, ANAK II PEMBANDING DENGAN TERBANDING, ANAK III PEMBANDING DENGAN TERBANDING** akan diasuh oleh bapak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selama proses perceraian berjalan sampai ada keputusan dari Pengadilan untuk Hak Pengasuhan Anak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusannya telah salah menetapkan Hukum pemeliharaan anak yang dibebankan kepada Bapak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, padahal Bapak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yakni H. Munawar Slamet telah meninggal dunia (almarhum), semestinya pada surat kesepakatan pemeliharaan anak dibebankan kepada Bapak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menjalankan kesepakatan surat tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memberikan hak asuh anak kepada Terbanding, sementara Terbanding bukanlah ibu yang baik dalam hal pemeliharaan ketiga anak Pembanding dan Terbanding. Dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak beralasan, karena Pembanding tidak bisa membuktikan dalam persidangan bahwa Terbanding bukanlah ibu yang baik, oleh karenanya keberatan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut;

Dalam hal terjadinya perceraian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya;
- b Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Dan oleh sebab itu, guna tercapainya kepastian hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan bahwa Terbanding yang berhak sebagai pemelihara anak Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mohon agar rumah di Buana Gardenia Blok B4/37 Tangerang dihibahkan secara keseluruhan kepada ketiga anak Pembanding dan Terbanding dan tidak dijadikan harta gono gini, dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama baik Pembanding maupun Terbanding tidak mengemukakan alat-alat bukti yang cukup tentang keberadaan rumah tersebut, bahkan pihak Penggugat/Terbanding dalam repliknya menyatakan bahwa hal tersebut akan diurus pada gugatan harta gono-gini, sehingga menurut Pengadilan Tingkat Banding permohonan Pembanding tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pemeriksaan perkara *a quo* oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pembanding dalam memori bandingnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, berdasakan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tng., tanggal 11 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1436 Hijriyah, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) H.I.R., maka biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat Pasal-Pasal dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan **Pengadilan Agama Tangerang, Nomor 0000/Pdt.G/ 2014/PA.Tng.**, tanggal **11 Desember 2014 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Shafar 1436 Hijriyah**, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah K.U.A. Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang dan Pegawai Pencatat Nikah K.U.A. Kecamatan Pinang, Kota Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang berhak untuk mengasuh dan memelihara ketiga anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama : **ANAK I PEMBANDING DENGAN TERBANDING, ANAK II PEMBANDING DENGAN TERBANDING, ANAK III PEMBANDING DENGAN TERBANDING** Dalam Konvensi

Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);



- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Rabu** tanggal **8 April 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Imamuddin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Khazim, M.H.**, dan **Drs. H. Oding Sopandi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam Tingkat Banding dengan penetapan tanggal **9 Maret 2015 Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.**, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 April 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah**, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Akhmad Fauzy, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banten tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Imamuddin, S.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Nur Khazim, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs, H. Oding Supandi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Akhmad Fauzy, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Proses : Rp 139.000,-
Redaksi : Rp 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai : Rp 6.000,-

J U M L A H : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Panitera

Dra. Hj. Siti Maryam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)